

Pendampingan Legalitas Usaha Dalam Sistem *Online Single Submission* Di Desa Citapen

Business Legality Assistance in the Online Single Submission System in Citapen Village

Dede Sutriadi¹, Mila Lisnawati², Abdul Kholik³

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda, Jl. Tol. Ciawi No.1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: dedesutriyadi00@gmail.com

²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda, Jl. Tol. Ciawi No.1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: milalisnawati123@gmail.com

³Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda, Jl. Tol. Ciawi No.1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: abdul.kholik@unida.ac.id

(Diterima: 08-09-2022; Ditelaah: 13-05-2023; Disetujui: 31-12-2023)

Abstrak

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan guna menjunjung keberlangsungan dari UMKM dan membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada dari aspek manajemen hingga aspek permodalan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan sosialisasi dan penyuluhan legalitas bagi pelaku usaha secara digital ini yaitu memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan adanya metode materi sosialisasi dan penyuluhan pentingnya legalitas bagi pelaku usaha secara digital yang diakses oleh pengusaha UMKM dengan memanfaatkan teknologi, serta pentingnya legalitas untuk mempermudah dalam pengembangan usaha tersebut.

Kata Kunci: Legalitas, Sosialisasi, Teknologi, UMKM

Abstract

Business legality is a standardization that must be met by business actors. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are required to fulfill these requirements in order to compete in the free market era. MSMEs have an important role in the community's economy. For this reason, it is necessary to conduct training to uphold the sustainability of MSMEs and help overcome various existing problems from the management aspect to the required capital aspect. Therefore, the purpose of community service activities carried out by socializing and counseling legality for digital business actors is to provide information and knowledge needed by business actors. The results of the activities carried out are the method of socialization and counseling material on the importance of legality for business actors digitally accessed by MSME entrepreneurs by utilizing technology, as well as the importance of legality to facilitate the development of the business.

Keywords: Legality, MSMEs, Socialization, Technology

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi masyarakat. UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan (Paramita et al., 2019a). Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Usaha kecil dan menengah (UKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Paramita et al., 2019b).

Di zaman digital saat ini, semakin banyak *e-commerce* dan *marketplace* membuat perkembangan UMKM semakin pesat. Perkembangan ekonomi kreatif tidak terlepas dari *ecommerce* di Indonesia. Oleh karena itu pentingnya UMKM ini maka perlu dilakukan pelatihan UMKM guna menunjang keberlangsungan dari UMKM di Indonesia dan membantu mereka mengatasi berbagai permasalahan yang ada seperti aspek pengelolaan atau manajemen hingga aspek permodalan yang dibutuhkan (Chrystia, 2022).

Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UKM untuk dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan layak berdiri (Anggraeni, 2021). Perizinan tersebut berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan kegiatan usaha yang dijalankan. Perizinan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengatur dan penertiban dengan pelaku usaha lainnya. Dengan mengenal teknologi informasi yang ada saat ini, maka sangat memungkinkan untuk mengemas program-program pelatihan untuk pengembangan UMKM dalam bentuk digital, dimana materi pelatihan dapat diakses oleh peserta dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Selain dapat menggiring pelaku UMKM untuk lebih terbiasa menggunakan teknologi yang ada (Taufikurrahman, 2022).

Diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah para pelaku UMKM memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Dengan adanya perizinan, mengharuskan para pelaku umkm untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Karena dalam izin tersebut sudah disebutkan penanggung jawab usaha, maka usaha tidak boleh lalai dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain, maka pihak yang tercantum dalam perizinan tersebut harus bertanggung jawab (Nurma, 2021).

Sebagai bukti legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Nomor Induk Berusaha

merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan Nomor Induk (Laksmi, 2022).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Desa Citapen kampung pondok menteng, pada masa pandemic covid-19 banyak pelaku usaha yang mendapat bantuan social dari pemerintah. Salah satu syarat untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu para pelaku usaha harus melampirkan surat legalitas usahanya seperti NIB. Masih belum semua pelaku usaha memiliki legalitas usaha meskipun pembuatan NIB melalui OSS terbilang cukup mudah. Meskipun mudah, dalam mengisi data pada sistem OSS diperlukan kecermatan yang lebih. Salah satu faktor yang menyebabkan belum semua pelaku usaha memanfaatkan kemudahan tersebut adalah kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat (Zamhir, 2021). Dengan kata lain, masih banyak pelaku UMKM di desa citapen yang belum mendapatkan bimbingan yang memadai. Padahal saat ini pemerintah sudah mengupayakan membuat surat izin usaha secara online melalui OSS yang proses pengurusannya relatif mudah dan cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tim PKM melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM Desa Citapen Kampung Pondok Menteng terkait dengan pembuatan legalitas usaha dalam sistem OSS.

Berdasarkan analisis situasi beberapa permasalahan yang hendak dipecahkan dalam program pengabdian kepada masyarakat adalah pelaku UMKM belum mengetahui tentang OSS (*online single submission*) dan pentingnya izin usaha seperti NIB, pelaku usaha belum mengetahui tata cara pembuatan NIB melalui OSS, dan sebagian pelaku usaha belum memiliki NIB, atau sudah memiliki tetapi tidak melakukan pembaharuan data.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah pelaku UMKM memahami mengenai OSS (*online single submission*), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Manfaatnya, pelaku UMKM mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS, dan pelaku UMKM memiliki legalitas usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini berupa sosialisasi kepada UMKM untuk meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas usaha dengan judul Pengembangan Umkm Melalui Sosialisasi Dan Penyuluhan Pentingnya Legalitas Bagi Pelaku Usaha Secara Digital. Tahapan kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Tahapan Perencanaan

Pada tahap awal, kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan observasi sebagai bahan pengabdian. Selain observasi, penulis melakukan wawancara dan

audensi kepada kepala dusun Desa Citapen. Berikut tahap perencanaan yang dilaksanakan sebagai tahap awal kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan survey untuk wawancara ke UMKM khusus di kampung pondok menteng.
 - b. Penulis saling berkontribusi untuk menentukan spesifikasi materi sosialisasi untuk UMKM.
 - c. Melakukan penyiapan materi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan sosialisasi.
 - d. Menyiapkan jadwal kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah terprogram.
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang diadakan adalah dalam rangka memacu motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usaha. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian, penulis mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran membuat NIB dengan cara digital. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan NIB:

- 1) KTP/Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 2) Mengisi formulir yang telah disediakan

Tahapan proses perizinan secara digital memiliki 3 tahap :

- 1) Membuat akun OSS dengan membuka website <https://oss.go.id/>
- 2) Masuk ke akun OSS dan masukan data
- 3) Mengunduh Nomor Induk Berusaha (NIB),

Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara mandiri oleh tim pelaksana pengabdian, dimana tim secara bertahap membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode *door to door*.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat memberikan materi dan pemahaman terkait pentingnya legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah secara digital. Adapun cara untuk pembentukan legalitas dalam berusaha yaitu salah satunya dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mengakses di website resmi <https://oss.go.id/>. Metode yang penulis berikan yaitu dengan menggunakan sosialisasi ke UMKM. Metode ini dilakukan pada kegiatan sosialisasi pemahaman terhadap legalitas usaha mikro kecil dan menengah pada masyarakat Kampung Pondok Menteng dengan metode *door to door* kesetiap UMKM. Pada kegiatan pengembangan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022 di Kampung Pondok Menteng Desa Citapen.

Hasil dari kegiatan ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini awalnya dilakukan dengan system wawancara dengan masing-masing pemilik UMKM. Beberapa masalah yang terkait yaitu legalitas usaha dan manajemen keuangan. Oleh karena itu, pengabdian

masyarakat ini berfokus untuk mengatasi permasalahan tersebut guna menunjang pengembangan usaha dan meningkatkan pengenalan usaha (UMKM).

Di kampung Pondok Menteng ada beberapa pelaku usaha UMKM yang belum memiliki surat legalitas seperti NIB. Berikut beberapa pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dan berencana ingin mendaftarkan usahanya di OSS derta mendapatkan legalitas dalam usahanya.

Tabel 1. daftar pelaku usaha pembuatan NIB

| No | Nama | Nama Usaha | Rt/Rw |
|----|--------------|-------------------------|-------|
| 1. | Ismayanti | Pengrajin Besek Bambu | 04/02 |
| 2. | Pipih Sopiah | Depot Air Isi Ulang | 04/02 |
| 3. | Anggraeni | Warung Eceran dan Pulsa | 04/02 |
| 4. | Neneng | Warung Sembako | 04/02 |
| 5. | Nudin | Warung Sembako | 02/02 |
| 6. | Mama | Jamur Tiram | 03/02 |

Dalam pengabdian ini penulis melakukan beberapa tahap yaitu di hari pertama pengabdian yang dilakukan adalah pendataan dan pemetaan keseluruhan jumlah UMKM yang ada di kp. Pondok Menteng terlebih khusus di RW 04, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan penulis dalam melakukan pelaksanaan lapangan agar mengetahui secara jelas dan lebih spesifik berapa jumlah dan letak UMKM di setiap RT dan RW nya.

Untuk dihari kedua selanjutnya penulis melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para UMKM tentang manfaat dan pentingnya Nomor Induk Berusaha bagi kelangsungan usaha yang dimilikinya, selain itu penulis memberikan materi dan pemahaman terkait pentingnya legalitas Usaha Mikro dan Menengah, untuk itu penulis memberikan sesi tanya jawab dengan pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman masing-masing pelaku usaha dimana penulis melakukannya secara *door to door* karena hal ini dirasa lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan mengumpulkan para pelaku UMKM dengan system pemberian sosialisasi. Dengan metode ini diharapkan para pelaku usaha lebih memahami akan pentingnya legalitas dalam berusaha (NIB).




Gambar 1. Pemberian Edukasi Kepada Pelaku Usaha UMKM

Di hari ketiga yaitu proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku UMKM didampingi untuk pembuatan perizinan NIB melalui OSS. Perizinan berusaha terintegrasi elektronik atau *single online application* merupakan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS kepada badan usaha melalui system elektronik yang terintegrasi atau nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota (Purnawan dkk, 2020). Pertama, pelaku UMKM diarahkan untuk membuka web OSS kemudian melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan NIK, nomor handphone, serta alamat email. Setelah dilakukan aktivasi, maka pendaftar akan mendapat email dari OSS untuk aktivasi akun. Setelah aktivasi maka pendaftar dapat memilih untuk mengajukan permohonan NIB kemudian mengisi kembali data pribadi dan usaha. Setelah data sudah lengkap, maka NIB akan dikeluarkan resmi oleh pemerintah, yang artinya para pelaku usaha UMKM telah teridentifikasi sebagai badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha.



Gambar 2. Proses pendampingan pembuatan NIB

Berikut hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan NIB pada gambar 3.



Gambar 3. Bukti Surat NIB

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat mengenai pembuatan surat izin usaha untuk para pelaku usaha UMKM melalui OSS di Desa Citapen khususnya di kp. Pondok Menteng sebagai pemberdayaan yang belum memiliki surat izin usaha. Pembuatan dan sosialisasi surat izin usaha perlu dilakukan untuk para UMKM. Bahwa aspek legalitas usaha memberikan kepastian hukum, memdapat kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan ke lembaga keuangan serta mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah maupun dari lembaga lainnya. Penerbitas legalitas usaha berupa NIB dapat meningkatkan UMKM untuk berdaya saing ditingkat local maupun internasional.

Pelaksanaan pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini awalnya dilakukan dengan system wawancara dengan masing-masing pemilik UMKM. Beberapa masalah yang terkait yaitu legalitas usaha, dan manajemen keuangan. Oleh karena itu pengabdian masyarakat ini berfokus untuk mengatasi permasalahan tersebut guna menunjang pengembangan usaha dan meningkatkan pengenalan usaha (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan. *Vol. 1 No. 1 (2021) pp. 77-83, 01, 77-83.*

Chrystia Aji Putra, A. R. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Melalui Digital Marketing, Legalitas. *Volume 2 Nomor 2 Agustus 2022, 2, 901-910.*

Laksmi Diana1, I. A. (2022). PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK. *Volume 01 Issue 02 Month Juni 2022, 01, 81-88.*

- Nurma Yuwita, Sri astutik, s. b. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission. *Volume 2 Nomor 1 Juli 2021, 2*, 41-48.
- Paramita, M., Munawar, W., & Brawijaya, A. (2019a). Model Kebutuhan Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Pembiayaan Syariah (Studi Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 182-195.
- Paramita, M., Brawijaya, A., & Munawar, W. (2019b). Micro Small and Medium Enterprises Accessibility to Financing at Islamic Microfinance Institution in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research*, 5(10), 1435-1441.
- Taufikurrahman, R. R. (2022). Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui OSS bagi para pelaku UMKM. *Volume 2 Nomor 2 agustus 2022*, 1078-1089.
- Zamhir Basem, S. N. (2021). SOSIALISASI LEGALITAS DAN MANAJEMEN USAHA BAGI. *Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021, 2*, 30-37.